



P U T U S A N

Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarkabi Bin Djanadin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lepelle, Kelurahan Lepelle, Kecamatan Robbatal, Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sarkabi Bin Djanadin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sarkabi Bin Djanadin terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Surat Kuasa pelaporan.
 - ✓ 2. 1 (satu) Flesdisk berisi rekaman CCTV,
Dikembalikan kepada saksi Usnul Yaqin.
 - ✓ STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
 - ✓ BPKB Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
 - ✓ 1 (satu) anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE,
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Aida Ayu Muspitasari.

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau Imei 1:
865298061317172, Imei 2 865298061317164.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sarkabi Bin Djanadin pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2024 bertempat di Pasar Banyu Atas Kec. Banyu Atas Kab. Sampang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa mendapat informasi dari saksi MAHDI (diadili sendiri) bahwa ada Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, Sdr. MAHDI hasil curian, kemudian Terdakwa meminta agar dikirimkan Gambar sepeda motor tersebut lewat Aplikasi WA, setelah Terdakwa menerima gambar sepeda motor tersebut lalu saksi MAHDI mengatakan "ini saya punya sepeda motor scoopy tahun 2021, mau berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya berani bayar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”, setelah itu Terdakwa komunikasi lewat HP dengan Sdr. IRUL dan terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 07.30 Wib. setelah itu Terdakwa, saksi Mahdi dan Sdr. Irul sepakat untuk bertemu dipasar Bayu atas ates, Kec. Ates Kab. Sampang dan membawa Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, Sdr. MAHDI, setelah ketemu Terdakwa mengecek fisik / kondisi sepeda motor tersebut, setelah cocok Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pulang dengan membawa dirumhanya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dari IRUL (dpo) hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi AIDA AYU MUSPITASARI mengaami kehilangan sepeda motor seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dina Anjani Arisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Alfamart Jl. Manunggal kebonsari Jambangan Surabaya telah kehilangan Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Aida Ayu Musoitsari datang di Alfamart dan memarkirkan sepeda Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE, ditempat parkir pada saat masuk didalam Alfamrt sekitar 10 menit saat keluar sepeda motor saksi sudah tidak ada / hilang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE, milik saksi namun setelah melihat rekaman CCTV milik Alfa maret melihat ada dua orang laki – laki yang mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, tersebut.
 - Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, telah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Aida Ayu Muspitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Alfamaret Jl. Manunggal kebonsari Jambangan Surabaya telah kehilangan Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE,
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dina Anjani Arisma datang di Alfamart dan memarkirkan sepeda Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE, ditempat parkir pada saat masuk didlam Alfamrt sekitar 10 menit saat keluar sepeda motor saksi sudah tidak ada / hilang.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE, milik saksi namun setelah melihat rekaman CCTV milik Alfa maret melihat ada dua orang laki – laki yang mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, tersebut.
 - Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, telah dikembalikan oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
3. Saksi Imam Mahfud alias Mahdi Bin Supingi am), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 bertempat di rumah saksi di Bangkalan didatangi oleh Samsul Arifin Bin Ahmad Murodi meminta tolong kepada saksi untuk ditelponkan Terdakwa Sarkabi untuk menjual sepeda motor, selanjutnya saksi menyampaikan sepeda motor apa yang mau dijual kemudian dijawab oleh saksi Samsul Arifin sepeda Honda Scoopy warnah cream coklat No. Pol- L-3308-JE.
- Bahwa kemudian ditawarkan oleh Terdakwa Sarkabi berani membeli sepeda motor tersebut Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya disepakati harga sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat dengan No. Pol- L-3308-JE Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut menemui Terdakwa Sarkabi lalu Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sebatas mengatarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi mendapat upah Rp.500.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Samsul Arifin Bin Ahmad Murodi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama Irul (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Alfamaret Jl. Manunggal kebonsari Jambangan Surabaya telah mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warnah cream coklat No. Pol- L-3308-JE.
- Bahwa saksi menghubungi saksi Imam Mahfud Als. Mahdi Bin Supingi menawarkan sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warnah cream coklat No. Pol- L-3308-JE, lalu ditawarkan oleh Terdakwa Sarkabi membeli sepeda motor tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya disepakati harga sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat No. Pol- L-3308-JE Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyuruh saksi Imam Mahfud Als. Mahdi Bin Supingi membawa sepeda motor Honda Scoopy warnah cream coklat No. Pol- L-3308-JE menemui Terdakwa Sarkabi lalu Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warnah cream coklat No. Pol- L-3308-JE tersebut.

- Bahwa benar saksi memberikan komisi sebesar Rp 500.000,- kepada imam mahfud aLS. mahdi bIN supingi atas jasa penjualan sepeda motor Honda Scoopy warnah cream coklat No. Pol- L-3308-JE kepda Terdakwa Sarkabi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa mendapat informasi dari saksi Mahdi (diadili sendiri) bahwa ada sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, saksi Mahdi hasil curian, kemudian Terdakwa meminta agar dikirimkan Gambar sepeda motor tersebut lewat Aplikasi WA, setelah Terdakwa menerima gambar sepeda motor tersebut lalu saksi Mahdi mengatakan "ini saya punya sepeda motor scoopy tahun 2021, mau berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya berani bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", setelah itu Terdakwa komunikasi lewat HP dengan Sdr. Irul (DPO) dan terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa, saksi Mahdi dan Sdr. Irul sepakat untuk bertemu dipasar Bayu atas, Kec. Ates Kab. Sampang, setelah bertemu Terdakwa mengecek fisik / kondisi sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, saksi Mahdi, setelah cocok Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut kepada Irul (DPO) seharga Rp 5.500.000,- lalu Terdakwa pulang dengan membawa dirumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Surat Kuasa pelaporan.
- 1 (satu) flasdisk berusia rekaman CCTV,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
- BPKB Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE,
- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau Imei 1: 865298061317172, Imei 2 865298061317164.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Mahdi (diadili sendiri) ada sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE hasil curian, kemudian Terdakwa meminta agar dikirimkan gambar sepeda motor tersebut lewat Whatsapp;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima gambar sepeda motor tersebut lalu Saksi Mahdi mengatakan "ini saya punya sepeda motor scoopy tahun 2021, mau berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya berani bayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)", setelah itu Terdakwa komunikasi lewat HP dengan Sdr. IRUL (DPO) dan terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa, saksi Mahdi dan Sdr. Irul sepakat untuk bertemu dipasar Bayu atas, Kec. Ates Kab. Sampang, setelah bertemu Terdakwa mengecek fisik / kondisi sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, Saksi Mahdi, setelah cocok Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut kepada Irul (dpo) seharga Rp.5.500.000,- lalu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor tersebut dirumhanya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Irul (DPO) hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Aida Ayu Muspitasari mengaami kehilangan sepeda motor seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan Pidana dan atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sarkabi Bin Djanadin, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Penyidikan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa selain Terdakwa Sarkabi Bin Djanadin. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah dengan menggunakan cara-cara membeli, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan ataupun menyimpan terhadap sesuatu benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis tertentu, sehingga dengan cara tersebut diharapkan akan memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta yakni pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Mahdi (diadili sendiri) ada sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE hasil curian, kemudian Terdakwa meminta agar dikirimkan gambar sepeda motor tersebut lewat Whatsapp. Setelah Terdakwa menerima gambar sepeda motor tersebut lalu Saksi Mahdi mengatakan "ini saya punya sepeda motor scoopy tahun 2021, mau berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya berani bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", setelah itu Terdakwa komunikasi lewat HP dengan Sdr. IRUL (DPO) dan terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa, saksi Mahdi dan Sdr. Irul sepakat untuk bertemu dipasar Bayu atas, Kec. Ates Kab. Sampang, setelah bertemu Terdakwa mengecek fisik / kondisi sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE, Saksi Mahdi, setelah cocok Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut kepada Irul (dpo) seharga Rp.5.500.000,- lalu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor tersebut dirumahnya;

Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Irul (dpo) hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah. Dengan demikian unsur ke-2 (dua) di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” adalah bahwa barang tersebut cara memperolehnya dari dilakukannya suatu kejahatan dan didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1C02N46LO AT Tahun 2021, No. Pol- L-3308-JE mengetahui sepeda motor adalah hasil kejahatan pencurian karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah. Dengan demikian unsur ke-3 (tiga) di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Kuasa pelaporan dan 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV milik Saudara Usnul Yaqin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Usnul Yaqin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari, BPKB Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari, 1 (satu) anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari, milik saksi korban Aida Ayu Muspitasari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aida Ayu Muspitasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau Imei 1: 865298061317172, Imei 2 865298061317164 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Aida Ayu Muspitasari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor kepada korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarkabi Bin Djanadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sarkabi Bin Djanadin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Surat Kuasa pelaporan.
- 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV,

Dikembalikan kepada saksi Usnul Yaqin.

- STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
- BPKB Asli sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE,
- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warnah krem coklat Type F1CO2N46LO AT Th 2021 No, Pol L-3308-JE, Noka :MH1JM115MK128707, Nosin JM01E1128235, STNK An. Aida Ayu Muspitasari.

Dikembalikan kepada saksi Aida Ayu Muspitasari.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau Imei 1: 865298061317172, Imei 2 865298061317164.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

ttd

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H.